

10/1084



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1084

NOMOR KLAS. : 348.036 74

ASAL : B I S I T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP- 061/JA/6/1992

T E N T A N G

PENATARAN PEMERIKSA TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan Integritas Kepribadian, kemampuan teknis profesional dan Disiplin Nasional para Jaksa dan dalam rangka untuk membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya terutama peningkatan pengetahuan dan spesialisasi yang tinggi, maka dipandang perlu menyelenggarakan Penataran Pemeriksa Tahun 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1971 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Daftar Isian Proyek Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATARAN PEMERIKSA TAHUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Penataran diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
2. Penyelenggara penataran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Penataran

1. Peserta penataran adalah para Jaksa pada

Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.

2. Jumlah peserta penataran adalah 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

KETIGA

: Tujuan Penataran

Meningkatkan Integritas Kepribadian, Kemampuan Tehnis Profesional dan Disiplin Nasional sehingga diharapkan para pejabat Kejaksaan lebih berkemampuan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan dilandasi dengan semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT

: Kurikulum dan Para Pengajar

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam seluruhnya 240 jam @ 40 menit untuk setiap mata pelajaran.

KELIMA

: Jangka Waktu Penataran.

1. Penataran dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Penataran dimulai pada tanggal 8 Juni 1992 dan akan ditutup pada tanggal 7 Juli 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.
4. Pedoman kegiatan sehari-hari tercantum dalam Lampiran II.

KEENAM

: Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti penataran terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti penataran diberikan Surat Tanda Tamat mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung R.I.

KETUJUH

: P e m b i a y a a n

Biaya penyelenggaraan penataran ini dibebankan seluruhnya kepada anggaran Daftar Tisian Proyek (DIP) Pendidikan/Pelatihan Tenaga Kejaksaan Tahun

1992/1993 Nomor : 029/VI/3/1992 tanggal 14 Maret 1992 seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional pada Lampiran III.

KEDELAPAN

: Tanggung Jawab Penataran.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Penataran Pemeriksa Tahun 1992/1993.

KESEMBILAN

: P e n u t u p.

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

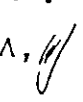
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

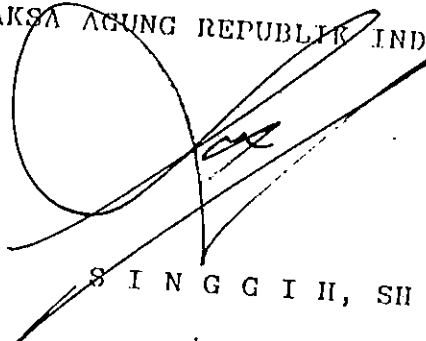
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, di Jakarta.
6. Kepala Pusat Pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
7. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
8. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
9. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

10. A r s i p.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 6 Juni 1992.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 


S I N G G I H, SH

KURIKULUM PENATARAN PEMERIKSA
 TAHUN 1992/1993.
 1 (SATU) BULAN = 240 JAM PELAJARAN

NO	KURIKULUM	DOSEN/WIDYAIKWARA	JUMLAH JAM PELAJARAN
1	2	3	4
I.	<u>KELOMPOK DASAR</u>		
1.	Etika Profesi Jaksa	- T.A. RAHMAN, SH. - H. MARTIN RAHMAN, SH.	8
2.	Manajemen Kejaksaan dan Kepemimpinan dalam PUDK.	- H.SOEWARNO, SH. - R.M. SIMATUPANG, SH. - DRS.M.HAFIDZ ALAMSYAH, SH.	6
3.	Pola Membina Rasa Keadilan	H.SOEWARNO, SH.	6
4.	Dinamika Kelompok	- H. HARRY MOERDJONO, SH. - MASFAR SAFAR, SH.	6
5.	Tata Upacara Militer (TUM)	KODAM V / JAYA	4
			30
II.	<u>KELOMPOK INTI</u>		
1.	Sistem dan Strategi Pengawasan	SEKRETARIS JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN.	10
2.	Teknik Pengawasan Kepegawaian dan Tugas Umum	INSPEKTUR KEPEGAWAIAN DAN TUGAS UMUM.	10
3.	Teknik Pengawasan Keuangan Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.	INSPEKTUR KEUANGAN, PER LENGKAPAN, DAN PROYEK - PEMBANGUNAN.	10
4.	Teknik Pengawasan Intelijen	INSPEKTUR INTELIJEN	8
5.	Teknik Pengawasan Pidana Umum	INSPEKTUR PIDANA UMUM	8
6.	Teknik Pengawasan Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara.	INSPEKTUR PIDUSUS DAN DATUN.	8
7.	Diskusi/Gladi Administrasi Pengawasan	- R.M. SIMATUPANG, SH. - DJAJONES SOEPONO, SH - IDRIS NOOR, SH.	58

1	2	3	4
9.	Sarana Pengawasan Melekat	D. SOEKARNO, SH.	8
10.	Studi Lapangan	TEAM PENGARAH	30
11.	Diskusi Kelompok	TEAM PENGARAH	10
12.	S e m i n a r	TEAM PENGARAH	10
			190
III.	<u>KELOMPOK PENUNJANG</u>		
1.	Penertiban Aparatur Negara	M. DJUFRI IBRAHIM, SH.	10
2.	Kearsipan	TAUFIK PANUDJU, SH.	10
			20
IV.	<u>CERAMAH-CERAMAH :</u>		
1.	JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.		
2.	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA.		
3.	KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN - PEMBANGUNAN.		
4.	JAKSA AGUNG MUDA PENGAWASAN.		
5.	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

S I N G G I H, SH.